

**PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH IMAM AL-MAWARDI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

NAILATIN NIHAYAH

NIM: 2108201044

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

NAILATIN NIHAYAH: NIM: 2108201044 "PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH IMAM AL-MAWARDI)"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi penting, tanpa pemberlakuan batas usia perkawinan akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, dan dengan dibuatnya perubahan undang-undang no 1 tahun 1974 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut melalui perspektif siyasah syar'iiyah menurut Imam Al-Mawardi, dan dampak yang mungkin terjadi dari pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian adalah bagaimana pandangan siyasah syar'iiyah Imam Al-Mawardi terhadap batas usia perkawinan dan bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perlindungan anak dan hak perempuan bagi masyarakat Indonesia. Adapun metode yang digunakan meliputi pada metode penelitian kualitatif (Normatif-Yuridis) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach).

Penelitian menunjukkan hasil bahwa menurut Imam al-Mawardi, negara memiliki otoritas untuk menetapkan segala kebijakan demi kemaslahatan rakyat, termasuk dalam hal pembatasan usia perkawinan. Kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan, akal, dan menjaga kehormatan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak dan perempuan.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah merumuskan kembali kebijakan batas usia perkawinan berdasar konsep *bulugh* yang lebih komprehensif, dan terus memperkuat implementasi kebijakan melalui edukasi, pengawasan, dan kerja sama lintas sektor, agar perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dapat berjalan maksimal sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, *Siyasah Syar'iiyah*, Perlindungan Hak

ABSTRACT

NAILATIN NIHAYAH: NIM: 2108201044 “DETERMINING THE AGE LIMIT FOR MARRIAGE IN ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA (IMAM AL-MAWARDI'S SYASAH SYAR'IYYAH PERSPECTIVE)”

This research is motivated by the change in the age limit for marriage in Indonesia through Law No. 16 of 2019 which raises the minimum age to 19 years for men and women is important, without the implementation of the age limit for marriage it will have many negative impacts on society, and by making changes to Law No. 1 of 1974 it is hoped that it can increase public awareness. This study aims to examine the policy through the perspective of siyasah syar'iyah according to Imam Al-Mawardi, and the possible impacts of the implementation of the Age Limit for Marriage in Indonesia.

The main problem in this study is how Imam Al-Mawardi's siyasah syar'iyah views the age limit for marriage and how Law No. 16 of 2019 impacts the protection of children and women's rights at Indonesia. The method used includes a qualitative research method (Normative-Juridical) using the statute approach.

The study shows that according to Imam al-Mawardi, the state has the authority to determine all policies for the benefit of the people, including in terms of limiting the age of marriage. This policy is in line with the principles of maqashid sharia, especially in protecting descendants, reason, and honor, as well as providing better legal protection for children and women.

This study recommends that the government reformulate the marriage age limit policy based on a more comprehensive bulugh concept, and continue to strengthen policy implementation through education, supervision, and cross-sector cooperation, so that protection for children and women can run optimally in accordance with sharia values.

Keywords: Marriage Age Limit, Siyasah Syar'iyah, Rights Protection

UINSSC

الملخص

نيلتين نهاية: نيم: ٢٠١٠ ٨٢٠ ١٠ ٤٤ "تحديد سن الزواج في قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا (من منظور السياسة الشرعية للإمام الماوردي)"

ينبع هذا البحث من التغييرات التي طرأت على الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا خلال من القانون رقم لسنة ٢٠١٩ والذي يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٩ سنة للرجال والنساء، وهو أمر مهم، فبدون تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج سيكون له العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع، ومن المؤمل أن يؤدي إجراء تغييرات على القانون رقم ١٩٧٤ إلى زيادة الوعي العام. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة السياسة من منظور السياسة الشرعية عند الإمام الماوردي، والآثار المحتملة لتطبيق حد سن الزواج في إندونيسيا.

المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي كيف تنظر شريعة الإمام الماوردي إلى تحديد سن الزواج وأثره على حماية القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ حقوق الطفل والمرأة. وتتضمن الأساليب المستخدمة أساليب البحث النوعية) المعيارية - القانونية (باستخدام النهج التشريعي.

وتشير الأبحاث إلى أن الدولة، بحسب الإمام الماوردي، لها السلطة في تحديد كل السياسات لصالح الشعب، بما في ذلك تحديد سن الزواج. وتتوافق هذه السياسة مع مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية، وخاصة في حماية النسل والعقل وصيانة العرض، فضلاً عن توفير حماية قانونية أفضل للأطفال والنساء.

توصي هذه الدراسة بأن تقوم الحكومة بإعادة صياغة سياسة الحد الأدنى لسن الزواج على أساس مفهوم البلوغ الأكثر شمولاً، ومواصلة تعزيز تنفيذ السياسات من خلال التعليم والإشراف والتعاون بين القطاعات، بحيث يمكن حماية الأطفال والنساء على النحو الأمثل وفقاً لقيم الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: حد سن الزواج، السياسة الشرعية، حماية الحقوق.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH IMAM AL-MAWARDI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

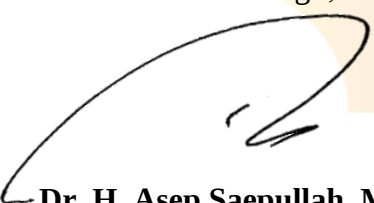
NAILATIN NIHAYAH

NIM: 2108201044

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001


Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A
NIP. 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di- Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Nailatin Nihayah, NIM: 2108201044** dengan judul **“PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH IMAM AL-MAWARDI)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A

NIP. 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH IMAM AL-MAWARDI)”**, oleh **Nailatin Nihayah**, NIM: **2108201044**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 April 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:



Ketua Sidang,

Dr. H. Saep Saepullah, M.H.I.
NIP. 197209152000031001

Penguji I,

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Penguji II,

Afif Muammar M.H.I.
NIP. 198512192015031007

Dr. Akhmad Khalim S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailatin Nihayah
NIM : 2108201044
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Juli 2003
Alamat : Blok Karanganyar RT 10/RW 03 Desa
Kedungwungu Kecamatan Krangkeng
Kabupaten Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH IMAM AL-MAWARDI)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



NAILATIN NIHAYAH

NIM. 2108201044

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kelak kita dapat berjumpa di hari kiamat kelak dan semoga kita diakui sebagai umatnnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Kepada Bapak H.Nurkholis tersayang, setiap butir peluh dan pengorbanan yang kau curahkan demi kebahagiaanku menjadi semangat yang membawaku hingga ke tahap ini. Tiada kata yang cukup untuk membalas semua jasmu, selain doa tulus agar Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu.

Kepada Mimi Khairunnisa tercinta, terima kasih atas segala tetes airmata doa yang tiada henti kau panjatkan, kasih sayang yang tak terbatas, kesabaran yang tiada henti, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Engkaulah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam setiap langkahku.

صَغِيرًا رَبَّنِي كَمَا وَارَحَمَهُمَا وَلِوَالِدَيَّ لِيْ اَغْفِرَ رَبِّ

Artinya: “Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu aku kecil”.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nailatin Nihayah, lahir di Indramayu, pada hari Jum'at Kliwon tanggal 18 Juli 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, putri dari Bapak H. Nurkholis dan Ibu Khairunnisa. Sejak kecil penulis tinggal di Indramayu yang beralamat di Blok Karanganyar RT 10, RW 03 Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Adapun Pendidikan yang pernah penulis tempuh sebagai berikut:

1. SD Kemala Bhayangkari 3 Cirebon pada tahun 2009 - 2015.
2. TPA Ar-Rohim Cirebon pada tahun 2009 -2014.
3. SMP Bayt Tamyiz Tukdana pada tahun 2015 - 2018.
4. Pondok Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu pada tahun 2015 - 2018.
5. MA Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri pada tahun 2018 - 2021.
6. Madrasah Diniyyah Al-Mahrusiyah Kediri pada tahun 2018 - 2021.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) dan mengambil judul Skripsi **“PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH IMAM AL-MAWARDI)”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.

MOTTO HIDUP

...سَقِيًّا رَبِّ بِدُعَائِكَ أَكُنْ وَلَمْ

"Dan belum pernah aku kecewa dalam berdo'a kepada-Mu, ya Tuhanku."

QS Maryam : 4

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu"

Imam As-Syafi'i

UINSSC

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan penulisan skripsi yang berjudul **“PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH IMAM AL-MAWARDI)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, keturunan, dan para sahabat beliau yang setia berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Beliau telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan zaman jahiliyah menuju cahaya peradaban yang terang benderang.

Laporan hasil penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penulisan dan penyusunan skripsi ini, dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I & Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga, yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Pimpinan dan pengelola lembaga terkait dalam pelaksanaan penulisan
8. Kepada para pendidik dan pembimbing yang tanpa pamrih membimbing langkah penulis, mengarahkan pikiran dan membuka cakrawala pemikiran penulis. Ilmu dan inspirasi mereka adalah pelita yang menerangi gelapnya ketidaktahuan.
9. Kepada Almamater tercinta UIN Siber Syekh Nurjati, wadah di mana penulis menimba ilmu, mengasah pikiran, dan membentuk karakter. Setiap ruang kelas, tiap roda berputar yang mengantarkan penulis, setiap sudut perpustakaan, menjadi saksi bisu perjalanan panjang penulis dalam mencapai mimpi.
10. Kepada saudara-saudaraku tersayang Aang Iis Isroiyyah, Aang Ani Qotuddina, dan Aang Lailatuz Zifapiyyah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam setiap detik perjalanan hidup penulis. Yang selalu hadir sebagai tempat berbagi suka maupun duka.
11. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan penulis Intan Alya Shofa, Hana Duha Wafiqoh, Nina Parhanah, Dila Latifah, dan Denida Muzdalifah yang bersama-sama berjuang, berbagi suka duka, saling memotivasi, dan mengisi hari-hari penuh warna selama proses pencarian ilmu. Semoga Tuhan membalas setiap ketulusan dan kebaikan yang telah kalian berikan dengan keberkahan yang berlipat ganda.
12. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga angkatan tahun 2021, kalian adalah pelangi yang mewarnai kanvas kehidupan akademik penulis dengan coretan-coretan inspirasi, semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Semoga ilmu yang kita raih bersama menjadi lentera penerang masa depan dan membawa keberkahan bagi sesama. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam mengamalkan dan menyebarkan cahaya ilmu pengetahuan.
13. Kepada segala pihak terlibat yang namanya tidak dapat tertulis satu per satu di lembaran ini. Setiap hati yang telah bermurah memberikan bantuan, setiap tangan yang terulur dalam dukungan, dan setiap pikiran yang turut menyumbangkan ide-ide, kebaikan kalian telah terukir abadi dalam

kenangan. Bagaikan bintang-bintang yang tak terhitung di langit malam, begitu pula jasa-jasa kalian yang tak terhingga dalam perjalanan penulisan ini.

14. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang melewati segala rintangan, kelelahan, dan ketidakpastian. Terima kasih telah bertahan, belajar, dan terus melangkah meskipun jalan terasa berat untuk ditempuh. Untuk diriku sendiri Nailatin Nihayah, yang telah melewati berbagai ujian, air mata, dan malam-malam penuh perjuangan, terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah dan bertahan meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik dan menjadi bukti bahwa kerja keras tidak akan pernah sia-sia.

Dalam hamparan samudera ilmu yang tak bertepi, karya ini hanyalah setetes air yang masih memerlukan penyempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, setiap kritik yang membangun dan saran yang berharga akan penulis terima dengan tangan terbuka sebagai cahaya penerang untuk perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan secercah manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi setitik sumbangsih bagi mereka yang membutuhkan.

Cirebon, 18 Februari 2025

Penulis,

UINSSC

NAILATIN NIHAYAH

NIM. 2108201044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1. Tujuan Penulisan.....	6
2. Kegunaan Penulisan.....	6
D. Penulisan Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metodologi Penulisan.....	14
1. Jenis Penulisan.....	14
2. Pendekatan Penulisan	14
3. Sumber Data	15

4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19
A. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan Menurut Ulama Fiqih.....	19
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif	20
B. Dasar Hukum Perkawinan	24
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	24
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	24
3. Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.	25
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.	25
5. Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).	26
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI).	26
C. Batas Usia Perkawinan	26
D. Siyasah Syar'iyah	28
1. Definisi Siyasah Syar'iyah	28
2. Tujuan Siyasah syar'iyah	30
3. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah	30
4. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah	31
5. Siyasah Syar'iyah Imam Al-Mawardi	32
6. Prinsip Siyasah Syar'iyah menurut Imam Al-Mawardi	36
BAB III.....	40
BATAS USIA PERKAWINAN.....	40
DALAM SIYASAH SYAR'IYYAH IMAM AL-MAWARDI.....	40
A. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dari Masa Penjajahan hingga Sekarang	40
B. Analisis Batas Usia Perkawinan Siyasah Syar'iyah Imam Al-Mawardi.....	43

C. Relevansi Undang-Undang Perkawinan Dengan Pemikiran Tokoh Klasik Imam Al-Mawardi.....	50
BAB IV	52
DAMPAK BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH IMAM AL-MAWARDI.....	
A. Perlindungan Hak Anak dan Perempuan.....	52
a. Perlindungan Hak Perempuan	56
b. Peran Negara dalam Perlindungan.....	56
c. Harmonisasi Hukum dan Keadilan	57
B. Dampak diberlakukannya batas usia perkawinan untuk perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia.....	57
1. Dampak positif perlindungan hak anak dan perempuan.....	57
2. Dampak Negatif diberlakukannya batas usia perkawinan untuk perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia:.....	63
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN- LAMPIRAN	77

UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/ub1987.

Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0. 1:
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4:

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِوْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

